



SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengaturan Benturan Kepentingan di Pemerintah Kota Yogyakarta, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan tersebut;
- b. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, adil, dan transparan diperlukan kondisi yang bebas dari Benturan Kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6718);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Benturan Kepentingan adalah situasi di mana setiap Penyelenggara Daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi setiap keputusan dan/ atau tindakannya.
2. Penyelenggara Daerah adalah walikota, wakil walikota, dan pejabat pemerintah daerah.
3. Pegawai adalah aparatur sipil negara di Pemerintah Kota Yogyakarta.
4. Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan adalah orang perseorangan yang diperoleh melalui proses pengadaan penyedia jasa dan mengikatkan diri melalui kontrak untuk jangka waktu tertentu guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/Unit kerja.



5. Gratifikasi adalah kegiatan memberi atau menerima hadiah dalam bentuk uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, hiburan, cinderamata, serta fasilitas lainnya melalui sarana elektronik maupun non elektronik.
6. Hubungan Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh Penyelenggara Daerah dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, perkawinan, pertemanan, maupun hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan tertentu.
7. Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
10. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
11. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini disusun untuk memberikan pemahaman, pencegahan, dan penanganan Benturan Kepentingan di Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan peraturan Walikota ini sebagai berikut:

- a. sebagai kerangka acuan bagi PD/Unit Kerja /BUMD untuk memahami, mencegah, dan mengatasi Benturan Kepentingan;
- b. menciptakan budaya pelayanan publik yang memahami, mencegah, dan mengatasi situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan;
- c. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara;
- d. menegakkan integritas; dan
- e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini meliputi sumber, jenis, prinsip, dan tata cara penanganan Benturan Kepentingan.



BAB II SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

Sumber penyebab Benturan Kepentingan antara lain:

- a. penyalahgunaan wewenang, yaitu Penyelenggara Daerah membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. perangkapan jabatan, yaitu seorang Penyelenggara Daerah menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;
- c. Hubungan Afiliasi;
- d. Gratifikasi, yaitu kegiatan memberi atau menerima hadiah dalam bentuk uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, hiburan, cinderamata, serta fasilitas lainnya melalui sarana elektronik maupun non elektronik; dan
- e. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Penyelenggara Daerah yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi.

BAB III JENIS BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 6

Jenis Benturan Kepentingan yang terjadi di Pemerintah Daerah antara lain:

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian Gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan Pegawai dan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan asset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
- i. menjadi bawahan pihak yang dinilai;
- j. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;



- l. melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar dan prosedur;
- m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
- n. penyelidikan dan penyidikan yang dapat merugikan pihak terkait karena pengaruh pihak lain;
- o. menjadi tim sukses salah satu calon Walikota/ Wakil Walikota dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- p. mendukung dan memfasilitasi salah satu pasangan calon Walikota/ Wakil Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum, selama dan sesudah masa kampanye; dan
- q. melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Walikota/ Wakil Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.

BAB IV PRINSIP DASAR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 7

- (1) Penanganan Benturan Kepentingan dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya.
- (2) Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai prinsip:
 - a. mengutamakan kepentingan publik;
 - b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan Benturan Kepentingan;
 - c. mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
 - d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang menolak terjadinya Benturan Kepentingan.

BAB V TAHAPAN DAN TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN Bagian Kesatu Tahapan Penanganan

Pasal 8

- (1) Tahapan dalam penanganan Benturan Kepentingan meliputi:
 - a. penyusunan kerangka kebijakan penanganan Benturan Kepentingan;
 - b. identifikasi situasi Benturan Kepentingan;
 - c. penyusunan strategi penanganan Benturan Kepentingan; dan
 - d. tindakan yang diperlukan apabila seorang Penyelenggara Daerah berada dalam situasi Benturan Kepentingan.



- (2) Penyusunan kerangka kebijakan penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai aspek pokok yang saling terkait dan perlu diperhatikan, yaitu:
- a. pendefinisian Benturan Kepentingan yang berpotensi membahayakan integritas instansi dan individu;
 - b. komitmen pimpinan dalam penerapan kebijakan Benturan Kepentingan;
 - c. pemahaman kesadaran yang baik tentang benturan kepentingan untuk mendukung kepatuhan dalam penanganan Benturan Kepentingan;
 - d. keterbukaan informasi yang memadai terkait dengan penanganan Benturan Kepentingan;
 - e. keterlibatan para stakeholder dalam penanganan Benturan Kepentingan; dan
 - f. monitoring dan evaluasi kebijakan penanganan Benturan Kepentingan.
- (3) Identifikasi situasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap situasi yang termasuk dalam kategori Benturan Kepentingan.
- (4) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus konsisten dengan ide dasar berbagai situasi kepentingan pribadi dan Hubungan Afiliasi Penyelenggara Daerah yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan.
- (5) Penyusunan strategi penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penyusunan kode etik;
 - b. pelatihan, arahan serta konseling dengan memberi contoh praktis dan langkah untuk mengatasi situasi Benturan Kepentingan;
 - c. deklarasi Benturan Kepentingan; dan
 - d. dukungan kelembagaan.
- (6) Tindakan yang diperlukan apabila seorang Penyelenggara Daerah berada dalam situasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengurangan (*divestasi*) kepentingan pribadi Penyelenggara Daerah dalam jabatannya;
 - b. penarikan diri (*recusal*) dari proses pengambilan keputusan PD/Unit Kerja/BUMD yang memiliki kepentingan;
 - c. mutasi Penyelenggara Daerah ke jabatan lain yang tidak memiliki Benturan Kepentingan;



- d. mengalih tugaskan tugas dan tanggung-jawab Penyelenggara Daerah yang bersangkutan;
- e. pengunduran diri Penyelenggara Daerah dari jabatan yang menyebabkan Benturan Kepentingan; dan
- f. pemberian sanksi bagi yang melanggarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tata Cara Penanganan

Pasal 9

- (1) Setiap Pegawai dan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan yang mengalami kejadian/keadaan Benturan Kepentingan harus melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada atasan langsung.
- (2) Jika atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlibat dalam terjadinya Benturan Kepentingan, maka Pegawai dan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan melaporkan kepada pimpinan PD/Unit Kerja/BUMD.
- (3) Setiap Pegawai dan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan yang mengetahui adanya Benturan Kepentingan di Lingkungan PD/Unit Kerja/BUMD, harus melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada pimpinan PD/Unit Kerja dan BUMD.
- (4) Apabila pimpinan PD/Unit Kerja/BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terlibat dalam terjadinya Benturan Kepentingan tersebut, maka Pegawai dan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan melaporkan kepada PD yang mempunyai fungsi pengawasan.
- (5) Masyarakat yang mengetahui/mengalami terjadinya Benturan Kepentingan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan Benturan Kepentingan melalui sarana pengaduan masyarakat di Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Laporan atau keterangan kejadian/keadaan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) disampaikan dengan melampirkan bukti terkait.
- (2) Atasan langsung/Pimpinan PD/Unit Kerja/BUMD yang menerima laporan kejadian/keadaan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus langsung memeriksa kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak laporan dugaan terjadinya praktek Benturan Kepentingan diterima.



- (3) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Atasan langsung/Pimpinan PD/Unit Kerja /BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan dikirim Ke Walikota dengan tembusan PD yang mempunyai fungsi pengawasan.
- (4) Jika hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebutkan laporan tidak benar, maka keputusan dan/ atau kebijakan yang berlaku tidak diubah.
- (5) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebutkan laporan benar, dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak pengumuman hasil pemeriksaan kebenaran, keputusan dan/ atau kebijakan yang mengandung Benturan Kepentingan ditinjau kembali.
- (6) PD yang mempunyai fungsi pengawasan yang menerima laporan adanya kejadian/keadaan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) wajib menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku untuk penanganan pengaduan.

BAB VI
IDENTIFIKASI DAN MEKANISME PENGENAAN SANKSI
BENTURAN KEPENTINGAN

Bagian Kesatu
Identifikasi

Pasal 11

- (1) Setiap PD/Unit kerja/BUMD harus mengidentifikasi Benturan Kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan.
- (2) Identifikasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala PD/Unit Kerja /BUMD.
- (3) Hasil identifikasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada PD yang mempunyai fungsi pengawasan.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengenaan Sanksi

Pasal 12

Pelanggaran terhadap Benturan Kepentingan mengacu pada peraturan perundang-undangan.



BAB VII MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 13

- (1) Setiap pimpinan PD/Unit Kerja /BUMD harus melakukan monitoring dan evaluasi identifikasi dan penanganan Benturan Kepentingan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat perubahan hasil identifikasi Benturan Kepentingan pimpinan PD/Unit Kerja /BUMD harus merevisi keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi identifikasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada PD yang mempunyai fungsi pengawasan.

BAB VIII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 14

- (1) Pengendalian dan penanganan Benturan Kepentingan di setiap PD/Unit Kerja /BUMD menjadi tanggung jawab seluruh Pegawai dan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan PD/Unit Kerja/BUMD.
- (2) Pengawasan dan penanganan Benturan Kepentingan di Pemerintah Daerah dilakukan oleh PD yang mempunyai fungsi pengawasan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengaturan Benturan Kepentingan di Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 16

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 April 2022
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 40

